

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dengan domisili elektronik *email*: --dahulu sebagai **Pengugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Semarang, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2104/Pdt.G/2025/PA.JU,T tanggal 24 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawwal 1447 Hijriah yang diucapkan secara elektronik (*e-Court*), yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum;

DALAM REKONVENSI.:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) selaku ayah kandung sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. Anak Pembanding dan Terbanding lahir di Jakarta tahun 2019;
 - 2.2. Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Cilacap tahun 2021;

hingga kedua anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 5 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2025, yang pada pokoknya memohon sebagaimana tersebut pada memori bandingnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2025, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2025, selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Desember 2025;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Desember 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Desember 2026, sebagaimana verifikasi yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2025, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Desember 2026, sebagaimana verifikasi yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 30 Desember 2025;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 6 Januari 2026 dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2025, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 November 2025 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Syakhrudin, S.HI., M.H, sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Juni 2025 ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan

sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, ternyata Terbanding mengakui sebagian dalil gugatan Pembanding dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah telah terjadinya pertengkarannya dan perselisihan terus-menerus antara Terbanding dan Pembanding, namun Pembanding mengakui adanya perselisihan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding merupakan dinamika rumah tangga yang dapat diselesaikan. Mengenai pola asuh, keinginan Terbanding/Tergugat Konvensi bukanlah hal yang destruktif. Terbanding telah berperan aktif dalam perkembangan positif anak dan bertanggung jawab penuh dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Tergugat Konvensi menyatakan komitmen penuh untuk memperbaiki setiap kekeliruan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan masa depan terbaik bagi anak-anak. Telah menjemput Penggugat Konvensi. Akan tetapi Penggugat Konvensi menolak dijemput, mengabaikan seluruh akses komunikasi meninggalkan anak, rumah, ruko, dan bisnis dalam kondisi yang tidak mudah. Sebagai bentuk upaya mempertahankan pernikahan, Tergugat Konvensi dengan bukti transfer tetap mengirimkan nafkah pada tanggal 1 Februari 2025 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 Maret 2025 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun nafkah tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 8 Maret 2025, serta Penggugat Konvensi menolak untuk dilacak keberadaannya. Sikap penolakan

tersebut telah mengakibatkan berhentinya pemberian nafkah kepada Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi tetap berupaya mempertahankan pernikahan. Ketika Penggugat Konvensi tidak mudah dihubungi, Tergugat Konvensi tetap proaktif memberikan pembaruan, mengajukan berbagai solusi. Saat komunikasi kembali terjalin, Tergugat Konvensi menawarkan konsultasi keluarga, psikolog, dan mediator, serta meminta bantuan orang tua Penggugat Konvensi untuk menengahi masalah juga Tergugat Konvensi telah menyampaikan proposal keluarga dan sangat terbuka untuk evaluasi bersama, bahwa sejak bulan Januari tahun 2025 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dua orang saksi di persidangan yaitu Nasan bin Kastani dan Sakirah binti Jasawikarta, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (dalam Putusan halaman 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini sudah tidak rukun lagi, yaitu dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal dengan Terbanding sejak bulan Januari tahun 2025 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti T.1 dan T.6 dan dua orang saksi yaitu ---- sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (dalam putusan halaman 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2025 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Januari tahun 2025 hingga sekarang menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dengan terjadinya perpisahan Pembanding dengan Terbanding tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena suatu hal yang mustahil terjadi jika Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri akan mampu menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi sekiranya antara Pembanding dengan Terbanding tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sekalipun Terbanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding, tetapi sebaliknya Pembanding secara tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Terbanding, sehingga kontra keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka

mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding maupun yang disampaikan Terbanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekconan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab “*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*” halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيحة ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami keguncangan, nasehat sudah tidak berguna

lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa dari aspek *moral justice*, mempertahankan perkawinan yang telah kehilangan kehendak bersama, kedamaian, dan kenyamanan batin justru berpotensi menjerumuskan para pihak dalam penderitaan psikologis yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa secara *moral*, memaksakan kelangsungan perkawinan hanya karena formalitas hukum, sementara secara batin telah terjadi penolakan yang kuat dari salah satu pihak, adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kejujuran, kemanusiaan, dan ketulusan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek *keadilan sosial*, kelangsungan perkawinan yang penuh konflik dan keterpaksaan tidak hanya berdampak kepada suami dan istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih luas terhadap anak-anak, lingkungan keluarga besar, serta tatanan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, memori banding, dan kontra memori banding, berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah

penentuan pengasuhan anak yang paling menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding pada pokoknya mempermasalahkan penetapan hak *hadhanah* terhadap ke dua anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama----, yang masih di bawah umur, yang oleh majelis hakim tingkat pertama telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Terbanding (ayah), dengan pertimbangan bahwa sejak terjadinya perpisahan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut secara faktual telah tinggal dan diasuh oleh Terbanding/ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan absolut, melainkan harus diterapkan secara kasuistik dengan mempertimbangkan fakta konkret yang terungkap di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, terbukti bahwa sejak Pembanding dengan Terbanding berpisah, anak tersebut telah secara nyata, terus-menerus, dan stabil tinggal bersama dan diasuh oleh Terbanding (ayah), serta selama berada dalam pengasuhan Terbanding tersebut tidak terbukti adanya penelantaran, kekerasan, maupun perlakuan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 14 ayat (1), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti lainnya, Terbanding (ayah) terbukti memiliki kemampuan dan komitmen yang memadai dalam memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan emosional, serta mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan aspek psikologis anak, di mana anak yang telah lama berada dalam pengasuhan ayahnya telah membentuk ikatan emosional, rasa aman, dan pola adaptasi sosial yang stabil, sehingga perubahan pengasuhan secara tiba-tiba dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan psikologis dan mengganggu perkembangan mental anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara hadhanah, yang harus didahulukan adalah kepentingan dan perlindungan hak anak, bukan semata-mata hak normatif orang tua, sehingga selama anak berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan berkembang secara wajar dalam pengasuhan ayahnya, maka keadaan tersebut patut dipertahankan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

1. Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007, yang menegaskan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI tidak bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan demi kepentingan terbaik bagi anak;
2. Putusan MA RI Nomor 349 K/AG/2006, yang menyatakan bahwa pengasuhan anak dapat diberikan kepada ayah apabila secara faktual anak telah lama diasuh ayahnya dan berada dalam kondisi yang baik;
3. Putusan MA RI Nomor 210 K/AG/2011, yang menekankan pentingnya stabilitas pengasuhan dan kondisi psikologis anak dalam menentukan *hadhanah*;
4. Putusan MA RI Nomor 102 K/AG/2013, yang menyatakan bahwa pengasuhan anak tidak boleh dipindahkan apabila justru menimbulkan mudarat bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada pada ayah, namun demi menjaga hubungan keibuan dan kepentingan psikologis anak, ibu tetap harus diberikan hak akses yang layak, wajar, dan berkesinambungan untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan agama tingkat pertama sepanjang mengenai penetapan hak *hadhanah* telah tepat dan benar menurut hukum serta telah mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan, hanya saja amar putusan ini tentang akses untuk bertemu dihapus sebab akses tersebut luas bukan hanya bertemu tetapi untuk mengajak jalan-jalan dan menginap;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam tingkat pertama telah mengajukan tuntutan agar Terbanding selaku ayah dibebani kewajiban memberikan nafkah kedua orang anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam tingkat pertama telah mengajukan tuntutan agar Terbanding selaku ayahnya dibebani kewajiban membayar nafkah untuk dua orang anak, Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tetap mempersoalkan dan memohon agar tuntutan nafkah anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak berada dalam pengasuhan Terbanding, maka secara yuridis Terbanding/ayah telah memikul dan menjalankan langsung kewajiban nafkah anak, sehingga tidak relevan lagi dibebani kewajiban nafkah dalam bentuk pembayaran kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak pada prinsipnya bersifat konsekuensial terhadap status pengasuhan anak, sehingga apabila anak diasuh oleh Terbanding/ayah, maka tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Pembanding/ibu menjadi tidak memiliki dasar hukum (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara perdata, suatu tuntutan harus memiliki kepentingan hukum yang nyata (*legal standing and legal interest*), dan dalam perkara *a quo*, Pembanding tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk menuntut nafkah anak karena anak-anak tersebut tidak berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak diajukan oleh Pembanding atau pihak yang tidak mengasuh anak, sedangkan pihak yang mengasuh adalah Terbanding sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan tingkat pertama mengenai hal tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta telah mempertimbangkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Pembanding mengenai tuntutan nafkah dua orang anak tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak, serta amar putusan pengadilan agama tingkat pertama yang menyatakan tuntutan nafkah anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) patut dipertahankan dan dikuatkan, akan tetapi pada amar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kalimat sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum dan kalimat tersebut dihapus;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi yang pada pokoknya juga mengenai masalah hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama ----telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan bahwa kedua anak tersebut di tetapkan kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana dalam putusan, dan dengan dikabulkannya gugatan dalam konvensi, maka gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hanya bersifat pengulangan juga karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding satu persatu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2104/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 24 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awal* 1447 Hijriah, maka putusan *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertulis di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2104/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 24 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulawwal* 1447 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat selaku ayah kandung sebagai pemegang hak *hadhanah* 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak I dari Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 9 Maret 2019;
 - 3.2. Anak II dari Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilacap tanggal 24 Juni 2021, hingga kedua anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selainnya;

DALAM REKONVENSI.

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah oleh kami **Dra. Sa'diati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** dan **Drs. H. Chalid.L, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal yang sama putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Dra. Sa'diati, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Chalid.L, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)